



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD IDRIS BIN SANENGWAR, NIK. 6104160101950006 tempat dan tanggal lahir Ketapang 01 Januari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek Golf Arfis Permai Nomor 07.A RT.006 RW.037 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

ANAS TASYA AGAWATI BINTI LAHEN, NIK. 6102074707910002 tempat dan tanggal lahir Seraung 07 Juli 1991 agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan 28 Oktober Komplek Golf Arfis Permai Nomor 07.A RT.006 RW.037 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Ptk. tanggal 23 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Desa Seraung Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah bapak **Kamarudin** karena Pemohon II merupakan mualaf sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Kamarudin** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **H. Naurin** dan bapak **Qahar** dengan mas kawinnya senilai uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Daffa Afkar Ramadhan** lahir di Landak tanggal 02 Juni 2018;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh Pemohon II sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **MUHAMMAD IDRIS BIN SANENGWAR** dengan Pemohon II yang bernama **ANAS TASYA AGAWATI BINTI LAHEN** pada tanggal 07 Mei 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Desa Seraung Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Idris Bin Sanengwar**, NIK. 6104160101950006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 12 November 2015 dan atas nama **Anas Tasya Agawati Binti Lahen**, NIK. 6102074707910002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16 Oktober 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6104163012100013, atas nama Muhammad Idris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6171062602210004, atas nama Anas Tasya Agawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.3 di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2, P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohonan dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Seraung Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama bapak **Kamarudin** karena Pemohon II merupakan mualaf sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Kamarudin** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **H. Naurin** dan bapak **Qahar** dengan mas kawinnya senilai uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon II melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali nasab dikarenakan Pemohon II seorang mualaf dan orang tuanya masih non muslim dan tidak memiliki kerabat dekat yang muslim yang boleh menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara telah ternyata bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama **Kamarudin** dan bukanlah wali hakim resmi dari KUA setempat;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dapat dilangsung dan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita yang terdiri dari wali nasab atau wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II bukanlah wali hakim resmi dari KUA setempat, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Jo.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Ttd

Drs. A. Fuadi

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Panitera Pengganti

Ttd

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.369/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)